



## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS**

NOMOR: 1 TAHUN 2008

TENTANG

### **URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KAPUAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI KAPUAS**

menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan tentang Urusan

Pemerintahan Kabupaten Kapuas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas.

- mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
dan  
BUPATI KAPUAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas dan DPRD Kabupaten Kapuas menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas wilayah Kabupaten Kapuas yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Kabupaten Kapuas dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat Kabupaten Kapuas.
3. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah Kabupaten Kapuas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Kapuas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan Kabupaten Kapuas yang menjadi hak dan kewajiban pemerintahan Kabupaten Kapuas untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat Kabupaten Kapuas;
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas.

## BAB II

### URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### Sagian Kesatu

##### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

##### Pasal 3

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan Umum;
  - d. perumahan;
  - e. penataan ruang;
  - f. perencanaan pembangunan;
  - g. pemubungan;
  - h. lingkungan hidup;
  - i. pertanahan;
  - j. kependudukan dan catatan sipil;
  - k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - m. sosial;
  - n. ketenagakerjaan dan transmigrasi;
  - o. koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - p. penanaman modal;
  - q. kebudayaan dan pariwisata;
  - r. pemuda dan olah raga;
  - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
  - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - v. statistik;
  - w. kearsipan;
  - x. perpustakaan;
  - y. komunikasi dan informatika; dan
  - z. pertanian dan ketahanan pangan.

(3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.

(4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. kehutanan;
- b. energi dan sumber daya mineral;
- c. kelautan dan perikanan;
- d. perdagangan;
- e. pariwisata;
- f. industri;
- g. pariwisata; dan
- h. ketransmigrasian.

(5) Rincian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 5

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.

### BAB III

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 6

Dalam perkembangan pelaksanaan pemerintahan di Daerah terdapat urusan kewenangan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sedangkan kewenangan tersebut nyata-nyata menjadi kewenangan Daerah, maka akan diadakan perubahan seperlunya.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kapuas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 18 Juni 2008



Diundangkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 07 Juli 2008  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2008, NOMOR : 6.